



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG BEREDAR DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2024/PN LBT)

Article	Abstract
<p>Author Desy Saputri Styaningrum¹, Bambang Widarto²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email desysaputristyaningrum@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The cosmetics industry in Indonesia is growing rapidly in line with increasing public demand. However, the rampant circulation of illegal cosmetics without distribution permits from the Indonesian Food and Drug Administration (BPOM) poses a threat to consumers. This article discusses the regulation of cosmetics distribution in Indonesia and the judge's considerations in Decision Number 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt regarding the case of RA, who was sentenced to 1 year and 6 months in prison for distributing 273 illegal cosmetics. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. The main sources of law include Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and BPOM Regulation No. 12 of 2020. The results of the study show that the regulations are comprehensive, but in practice there are still many violations due to weak supervision and low awareness among business actors. The judge's decision reflects the proportional application of criminal law, based on the principle of legality, as well as consideration for consumer protection. Law enforcement on illegal cosmetics needs to be strengthened through more effective BPOM supervision and fair criminal sanctions that have a deterrent effect.</i></p> <p>Keywords: <i>illegal cosmetics, consumer protection, normative legal</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Namun, semakin banyak kosmetik ilegal yang beredar tanpa izin dari BPOM, menimbulkan ancaman bagi konsumen. Artikel ini membahas regulasi terkait regulasi peredaran kosmetik di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt terhadap kasus RA yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara karena mengedarkan 273 produk kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber hukum utama meliputi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sudah cukup lengkap, tetapi pelanggaran masih sering terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dan kesadaran pelaku usaha yang rendah. Putusan hakim menunjukkan penerapan hukum pidana yang seimbang, berdasarkan asas legalitas, serta memperhatikan perlindungan konsumen. Untuk</p>

memperkuat penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal, perlu dilakukan pengawasan BPOM yang lebih baik serta sanksi pidana yang adil dan efektif untuk menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: kosmetik ilegal, perlindungan konsumen, yuridis normatif

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir¹. Masyarakat, khususnya perempuan, semakin memiliki ketertarikan terhadap berbagai produk kecantikan yang beredar luas di pasaran, mulai dari *skincare* hingga *make-up* dengan berbagai klaim manfaat². Namun, pesatnya pertumbuhan industri ini tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan tingginya permintaan pasar dengan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen³. Dalam kerangka perlindungan konsumen, kondisi ini merupakan persoalan serius yang mendesak untuk ditangani secara hukum. Negara melalui sistem hukum positifnya wajib memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a dan c yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Permasalahan dalam peredaran kosmetik ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, namun juga telah masuk ke dalam ranah hukum pidana sebagai bentuk Tindak Pidana Kesehatan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 138 ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, Pasal 435 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

¹ Suriati, S., Syamsuddin, I. P., & Husniah, D. “The Influence of Halal Labels on Cosmetic Products on Consumer Purchase Decisions in Indonesia”. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(2), 2025, hlm. 578.

² Nawiyah, N., Kaemong, R. C., Ilham, M. A., & Muhammad, F. “Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022”. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 2023, hlm. 1393.

³ Pertiwi, Y. I., & Yahya, A. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 2019, hlm. 833.

sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap standar perizinan produk kesehatan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berat, sebagai bentuk perlindungan atas hak masyarakat dalam memperoleh produk yang aman dan sesuai standar kesehatan nasional.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan penerapan kedua undang-undang tersebut terjadi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan terdakwa RA. Terdakwa didakwa karena telah memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Perkara ini terdaftar secara resmi di Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt dan diputuskan pada tanggal 26 November 2024. Dalam proses hukum, diketahui bahwa RA mengedarkan sebanyak 25 jenis kosmetik dengan total 273 buah, yang masing-masing dijual seharga Rp25.000,-. Produk-produk tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Barang bukti kosmetik ilegal tersebut diputuskan untuk dimusnahkan karena dianggap berbahaya dan tidak layak dikonsumsi masyarakat.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Lembata menyatakan Rochidayati Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan dengan menjual produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan POM. Terdakwa, pemilik Toko Asyfa Accesoris, menjual 25 jenis lipstik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun telah menerima peringatan sebelumnya pada 02 Agustus 2023 dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa tetap menjual produk kosmetik ilegal, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, seperti menimbulkan alergi, gatal, dan kerusakan kulit. Atas perbuatannya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu; dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp20.000.000 dengan subsider 3 bulan kurungan, serta barang bukti dimusnahkan.

Dalam persidangan, keterangan saksi dari Balai POM Kupang menegaskan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki nomor izin edar, komposisi, nama importir, tanggal

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt, hlm. 36-38.

kedaluwarsa, maupun nomor batch/kode produksi. Terdakwa sempat melakukan pemusnahan sebagian produk namun kemudian menyerahkan sisanya kepada petugas karena situasi tidak kondusif. Ahli dari BPOM menyatakan bahwa peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak memiliki jaminan keamanan dan dapat membahayakan masyarakat. Pengadilan mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, dan janji Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan, namun tetap menegakkan hukum demi keselamatan publik.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Lembata menyatakan bahwa terdakwa RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,- kepada terdakwa. Putusan ini tidak hanya menjadi bentuk konkret dari penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran regulasi kesehatan, tetapi juga mencerminkan peran lembaga peradilan dalam menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, vonis ini sekaligus memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap konsumen dari potensi risiko akibat penggunaan produk yang tidak aman dan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keputusan ini menjadi bentuk penegasan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengabaikan tanggung jawab hukumnya terhadap keselamatan dan hak konsumen.

Melihat hal tersebut, perlu dilakukannya tinjauan yuridis terhadap implementasi kedua undang-undang tersebut dalam perkara ini, baik dari sisi norma hukum yang digunakan maupun dari aspek penerapan hukum oleh majelis hakim. Kasus RA di Lembata memberikan ruang evaluasi mengenai efektivitas Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta sinkronisasinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan optimal kepada konsumen, serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis mampu menghadirkan keadilan substantif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak dalam kasus-kasus semacam ini. Tinjauan ini diperlukan untuk memperkuat integrasi antara hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks di era modern.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara yuridis regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan peredaran produk kosmetik, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memiliki izin

edar dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelaahan ini mencakup dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin edar dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt, baik dari aspek penerapan ketentuan hukum maupun dari perspektif keadilan pidana, untuk menilai sejauh mana perlindungan konsumen telah diwujudkan melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum dari para ahli⁵. Pendekatan ini digunakan karena artikel bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur peredaran produk kosmetik di Indonesia serta mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam kasus peredaran produk tanpa izin edar sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt. Terdapat tiga pendekatan utama dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak atas keamanan dan keselamatan konsumen, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 138 ayat (2) yang mewajibkan izin edar untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Pasal 435 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Untuk menunjang analisis dalam penulisan artikel ini, digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁵ Sujono, Sujono, dan Sudarto Sudarto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: CV Cendikia Press, 2024), hlm. 26.

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Di samping itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah prinsip-prinsip hukum seperti tanggung jawab pidana pelaku usaha, izin edar, dan standar perlindungan konsumen. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt sebagai studi kasus yang mencerminkan penerapan hukum pidana dalam kasus peredaran produk kosmetik ilegal. Melalui kombinasi pendekatan ini, artikel diharapkan mampu memberikan argumentasi yuridis yang kuat dan relevan terhadap isu perlindungan hukum konsumen dalam industri kosmetik di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai upaya reaktif ketika terjadi pelanggaran, melainkan juga sebagai langkah preventif yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap kualitas, keamanan, dan keabsahan barang atau jasa yang beredar di masyarakat⁶. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan tersebut. Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, tidak untuk diperdagangkan, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain⁷. Sementara itu, Pasal 4 huruf a dan c menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Dalam praktiknya, konsep perlindungan konsumen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan peredaran produk kosmetik di Indonesia. Produk kosmetik, sebagaimana

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁷ Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 2021. Hlm. 660.

dikemukakan oleh E.G. Moeljarto, adalah produk non-makanan yang dikonsumsi melalui pemakaian luar tubuh dan tunduk pada regulasi mengenai keamanan, manfaat, dan pelabelan karena potensinya yang besar terhadap kesehatan manusia. Hal ini menegaskan bahwa kosmetik bukan sekadar komoditas biasa, melainkan produk yang masuk dalam pengawasan ketat negara. Mengingat kosmetik dapat menimbulkan risiko pada kulit, organ tubuh, atau bahkan sistem kekebalan tubuh, maka negara wajib hadir melalui regulasi yang ketat untuk menghindari kerugian konsumen akibat produk yang tidak aman. Oleh karena itu, seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki legalitas dan izin edar resmi, agar tidak mencederai prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang dijamin dalam hukum nasional.

Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik di Indonesia, tantangan terhadap perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM, yang artinya produk tersebut tidak melalui proses uji keamanan dan tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur oleh negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi perangkat hukum penting yang melengkapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 138 ayat (2) dalam undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Apabila ketentuan ini dilanggar, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 435, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp5.000.000.000. Ini menandakan bahwa produk kosmetik ilegal tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga merupakan tindak pidana yang serius dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu bentuk konkret perlindungan konsumen melalui hukum dapat dilihat dari sistem perizinan edar kosmetik di Indonesia yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM mewajibkan bahwa setiap produk kosmetik yang diproduksi atau diimpor ke Indonesia harus memiliki Nomor Notifikasi Kosmetik yang telah disahkan sebelum produk tersebut bisa dipasarkan secara legal. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Sementara itu, untuk aspek pengawasan distribusi dan perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa memberikan acuan hukum yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Melalui regulasi tersebut, negara menekankan pentingnya kontrol terhadap barang yang beredar, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memastikan

bahwa kosmetik yang mereka edarkan telah memenuhi standar keamanan dan ketentuan legalitas.

Dalam konteks pelanggaran, pelaku usaha yang terbukti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari administratif hingga pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha dan penarikan produk dari pasaran, sedangkan sanksi pidana merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab hukum ini tidak terbatas hanya pada produsen, tetapi juga mencakup distributor, importir, hingga pedagang yang memasarkan produk ilegal tersebut. Ketidaksesuaian terhadap peraturan ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian konsumen secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak tatanan pasar yang sehat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan produk di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi hukum menjadi fondasi penting dalam menjamin perlindungan konsumen sekaligus menjaga integritas industri kosmetik nasional.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam konteks peredaran kosmetik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum yang bersifat holistik. Regulasi yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi teknis dari BPOM dan Kementerian Perdagangan merupakan bentuk konkret hadirnya negara dalam mengatur, mengawasi, dan menindak segala bentuk pelanggaran yang mengancam hak dan keselamatan konsumen. Pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran hukum dari pelaku usaha menjadi tiga unsur utama dalam menciptakan ekosistem distribusi kosmetik yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dasar hukum dan konsekuensi yuridis dari peredaran kosmetik ilegal menjadi penting tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan terdampak.

1. Regulasi Peredaran Produk Kosmetik di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai peredaran produk kosmetik. Produk kosmetik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, terlebih dalam konteks urbanisasi dan meningkatnya kesadaran terhadap penampilan fisik. Namun, kemajuan industri kosmetik membawa tantangan serius, khususnya dalam hal pengawasan legalitas dan kualitas produk yang beredar. Negara perlu memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Tujuan

ini diwujudkan melalui berbagai perangkat hukum yang mengikat seluruh pelaku usaha, mulai dari produsen, importir, hingga distributor. Produk kosmetik yang beredar secara legal di Indonesia harus melalui tahapan perizinan yang ketat dan memenuhi sejumlah syarat administratif maupun teknis sebelum diperjualbelikan di pasaran.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara rinci tentang mekanisme peredaran produk kosmetik. Kerangka hukum utama yang digunakan untuk menjamin legalitas peredaran kosmetik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keduanya saling melengkapi dan memiliki posisi penting dalam menegakkan kepastian hukum atas barang yang beredar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, informasi yang benar, serta perlindungan atas kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan memberikan dasar legalitas atas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik sebagai bagian dari barang yang harus diawasi secara ketat. Regulasi ini menjadi pedoman bagi lembaga negara, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam mengatur distribusi dan memastikan standar mutu kosmetik yang beredar di Indonesia.

Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur secara eksplisit bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang tersebut⁸. Hak-hak ini menjadi dasar argumentasi hukum yang mengikat pelaku usaha untuk mematuhi aturan main yang telah ditetapkan negara. Apabila hak-hak konsumen dilanggar karena beredarnya produk kosmetik tanpa izin edar atau yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas barang yang diproduksi dan/atau diedarkan apabila menimbulkan kerugian kepada konsumen, yang dapat diwujudkan dalam bentuk ganti rugi atau pemulihan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha dalam peredaran kosmetik. Pasal 138 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk produk kosmetik, wajib memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan

⁸ Santriati, A. T., & Juwita, D. R. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". *Opinia de Journal*, 2(2), 2022, hlm. 33.

peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenai sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 435, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000. Ketentuan ini merupakan bentuk afirmasi bahwa peredaran produk kosmetik tanpa izin edar bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat luas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan mandat kepada BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan peredaran produk kesehatan dan kosmetik. BPOM memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi, pengujian, sertifikasi, hingga penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Produk kosmetik yang akan diedarkan di pasar wajib memperoleh Nomor Notifikasi Kosmetik dari BPOM, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Produk yang tidak terdaftar secara resmi di BPOM dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang digunakan masyarakat telah melalui proses evaluasi keamanan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen.

Regulasi lainnya yang mendukung pengawasan peredaran produk kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa. Peraturan ini memberikan kerangka kerja bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang, termasuk kosmetik, yang berstandar dan telah memperoleh izin edar. Kewajiban pelaku usaha meliputi pemberian informasi yang jelas tentang komposisi, cara penggunaan, peringatan, dan tanggal kedaluwarsa. Jika informasi ini tidak dicantumkan atau produk tidak terverifikasi secara legal, maka pelaku usaha dianggap melanggar peraturan dan dapat dikenai sanksi oleh instansi terkait. Peraturan ini juga memperluas jangkauan pengawasan kepada importir dan distributor, memastikan bahwa semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia berasal dari jalur legal yang sah.

Perdagangan kosmetik di Indonesia juga harus sesuai dengan regulasi nasional yang lebih spesifik. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kosmetik, semua kosmetik yang dipasarkan di Indonesia, baik yang diproduksi domestik maupun impor,

harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat⁹. Oleh karena itu, perusahaan kosmetik yang ingin memasuki pasar Indonesia harus memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar BPOM. Regulasi ini melindungi konsumen Indonesia dari produk yang tidak aman, dan memastikan bahwa perdagangan kosmetik dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang, setiap importir untuk memperoleh izin impor sebelum melakukan transaksi perdagangan luar negeri dan kewajiban bagi barang impor tertentu untuk memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan di Indonesia. Prosedur impor produk kosmetik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku, dari segi perdagangan internasional, bea cukai, maupun pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk yang diimpor, dan harus mematuhi aturan terkait kepabeanan dan pajak impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1) Prosedur impor produk kosmetik meliputi:

a) Prosedur Pengajuan Izin Impor Produk Kosmetik

Importir harus mendaftarkan produk dan memperoleh izin impor yang sah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Permendag No. 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang).

b) Pendaftaran dan Pemeriksaan Produk Kosmetik oleh BPOM

Setelah memperoleh izin impor langkah selanjutnya adalah pendaftaran produk kosmetik di BPOM. Setiap produk kosmetik yang dipasarkan harus memiliki Nomor Izin Edar (NIE) yang dikeluarkan oleh BPOM setelah melalui tahapan evaluasi. BPOM akan memeriksa beberapa aspek, antara lain:

- Keamanan produk,
- kandungan bahan,
- label dan kemasan.

Jika produk kosmetik memenuhi persyaratan tersebut, BPOM akan memberikan izin edar yang diperlukan untuk memasarkan produk di Indonesia.

c) Prosedur Kepabeanan dan Pembayaran Bea Masuk

Setelah produk kosmetik mendapatkan izin edar dari BPOM, produk tersebut siap untuk diimpor. Proses impor melibatkan 14 tahapan kepabeanan yang

⁹ Aprilika, K. Studi Literatur: Uji Cemaran Mikroba Pada Kosmetik Dengan Metode Angka Lempeng Total (ALT). In Prosiding Seminar Nasional Biologi, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 139.

diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia, Tahapan yang harus diikuti oleh importir adalah:

- Deklarasi Impor,
- pembayaran Bea Masuk dan Pajak,
- pemeriksaan Fisik Barang

Jika semua tahapan ini dipenuhi, produk kosmetik yang diimpor akan diterima dan dapat didistribusikan ke pasar Indonesia.

d) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Setelah produk kosmetik masuk ke Indonesia, produk berada di bawah pengawasan BPOM dan Bea Cukai untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. BPOM berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik yang sudah beredar, termasuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan tidak membahayakan konsumen. Jika terdapat pelanggaran, BPOM dapat mencabut izin edar atau bahkan melakukan penarikan produk dari pasar. Bea Cukai juga mengawasi apakah terdapat penyelundupan barang atau barang yang tidak sesuai dengan dokumen impor.

2) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen :

Hak-Hak Konsumen Menurut UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan regulasi utama di Indonesia yang secara tegas mengatur hak-hak konsumen dalam bertransaksi atas barang dan/atau jasa. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang berada dalam posisi lemah dibanding pelaku usaha. Konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kepastian dalam transaksi yang dilakukannya. Dalam konteks perdagangan modern, perlindungan terhadap konsumen menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan dan perlakuan adil dari pelaku usaha. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 bukan sekadar payung hukum, melainkan menjadi landasan etik dan operasional dalam menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan bertanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha di seluruh lini perdagangan di Indonesia.

3) Tanggung Jawab Produsen dan Importir terhadap Konsumen:

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Memberikan Informasi yang Jelas dan Benar (Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999).

Produsen dan importir wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan. Informasi tersebut meliputi petunjuk penggunaan, komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta risiko atau efek samping jika produk digunakan secara tidak sesuai. Dalam konteks produk kosmetik, informasi ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada pengguna, dan pelaku usaha dapat dikenai sanksi jika terbukti lalai dalam memberikan informasi tersebut.

- b) Menjamin Mutu dan Keamanan Produk (Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999).

Produsen dan importir bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan aman, tidak cacat, dan layak digunakan sesuai dengan tujuan konsumsinya. Mereka dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta dilarang memproduksi barang yang mengandung zat berbahaya. Apabila produk kosmetik, misalnya, terbukti menyebabkan iritasi atau efek berbahaya karena mengandung bahan beracun, maka produsen dan importir wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini bisa berupa penarikan produk dari peredaran (recall), penggantian barang, atau bahkan ganti rugi secara hukum.

- c) Memberikan Kompensasi atau Ganti Rugi (Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 8 Tahun 1999).

Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang dibeli dari produsen atau importir, maka pelaku usaha tersebut wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan dan/atau santunan. Ketentuan ini memperkuat hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ketidakadilan yang mereka alami. Dalam praktiknya, produsen dan importir wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan, cepat, dan adil. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban ini dalam waktu 7 hari setelah adanya tuntutan konsumen, maka mereka dapat dikenai sanksi hukum tambahan.

4) Sanksi terhadap Pelanggaran Perlindungan Konsumen :

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Sanksi Perdata Ganti Rugi (Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999).

Apabila konsumen mengalami kerugian akibat barang dan/atau jasa yang dibeli atau digunakan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi, berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara, atau perawatan dan/atau santunan. Bila pelaku usaha lalai atau menolak memberikan ganti rugi, maka konsumen berhak menempuh jalur hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan.

b) Sanksi Administratif (Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini mencakup penarikan barang dari peredaran, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta pengumuman pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada publik. Sanksi ini bertujuan sebagai upaya pencegahan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

c) Sanksi Pidana (Pasal 61–63 UU No. 8 Tahun 1999).

Sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serius, seperti menyebarkan informasi menyesatkan, memperdagangkan barang berbahaya, atau tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar, tergantung pada jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana berfungsi sebagai langkah represif negara untuk menindak tegas pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan dan hak konsumen secara sistematis.

Penerapan hukum terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan kerangka yuridis yang cukup jelas dan tegas. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala, mulai dari lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, hingga kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha. Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt menjadi refleksi bahwa masih banyak pelaku usaha yang mencoba mencari keuntungan dengan mengabaikan ketentuan hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk

yang mereka konsumsi. Dalam kerangka perlindungan hukum, peredaran kosmetik yang tidak legal harus dilihat sebagai bentuk ancaman terhadap hak-hak konsumen dan menjadi prioritas penindakan dalam sistem hukum nasional.

5) Proses Izin Edar Kosmetik Sesuai Peraturan yang berlaku :

Proses izin edar kosmetik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Secara rinci, proses izin edar kosmetik (notifikasi kosmetik) adalah sebagai berikut:

a) Pendaftaran Produk Kosmetik.

Setiap produsen atau importir wajib mendaftarkan produknya ke BPOM sebelum dipasarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa setiap kosmetik harus mendapatkan nomor notifikasi sebelum diedarkan.

b) Persyaratan Administratif dan Dokumen.

Pemohon harus melengkapi dokumen seperti: formulasi produk, label yang sesuai, sertifikat analisis bahan baku, dan bukti keamanan serta khasiat. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 9 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022.

c) Evaluasi oleh BPOM.

BPOM akan meninjau dokumen dan memastikan produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan klaim khasiat. Produk yang lolos evaluasi akan diberikan Nomor Notifikasi Kosmetika, yang menjadi tanda sah bahwa produk aman untuk dipasarkan. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023.

d) Pengawasan Pasca-Pasar.

Setelah produk diedarkan, BPOM melakukan pengawasan rutin, termasuk pemeriksaan di toko atau distributor. Jika ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi syarat keamanan atau tidak memiliki izin edar, BPOM dapat memerintahkan penghancuran produk tersebut (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM).

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Kasus peredaran kosmetik ilegal yang menjerat terdakwa RA di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh konkret dari penerapan hukum pidana dalam konteks regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen. RA diketahui telah mengedarkan 25 jenis produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan total 273 buah produk yang masing-masing dijual seharga Rp25.000. Produk-produk tersebut telah beredar sebelum Oktober 2024, dan perkara ini kemudian didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Lembata pada 18 Oktober 2024 serta diputuskan pada 26 November 2024. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lembata terhadap terdakwa RA berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa majelis hakim memandang serius dampak dari peredaran kosmetik ilegal terhadap masyarakat. Barang bukti sebanyak 273 buah produk kosmetik dinyatakan untuk dimusnahkan karena tidak memenuhi persyaratan legalitas. Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000 kepada terdakwa. Sanksi ini bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan memberikan efek jera, serta memperkuat posisi hukum konsumen dalam mendapatkan produk yang aman dan layak. Dalam hal ini, pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan aspek keadilan substantif dan penerapan norma hukum positif yang berlaku.

Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan wajib memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan bahwa tindakan RA merupakan pelanggaran terhadap hukum kesehatan karena kosmetik termasuk dalam kategori sediaan farmasi menurut rezim hukum kesehatan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa RA telah secara nyata mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan tidak memiliki bukti notifikasi dari BPOM, yang menunjukkan pelanggaran administratif yang berujung pada sanksi pidana. Tidak terpenuhinya kewajiban izin edar ini menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan.

Majelis hakim kemudian merujuk pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar pidana terhadap pelanggaran yang

dilakukan RA. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000." Hakim mempertimbangkan bahwa unsur kesengajaan dalam tindakan RA terbukti melalui penjualan produk secara bebas dengan harga tertentu tanpa mengantongi dokumen legal yang sah. Penjatuhan hukuman 1 tahun 6 bulan mencerminkan bahwa hakim tidak serta-merta menjatuhkan sanksi maksimal, melainkan menilai kadar kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 4, ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tindakan RA telah meniadakan hak-hak konsumen tersebut dengan mengedarkan produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah dari aspek mutu, manfaat, dan keamanan. Hal ini memperkuat dasar bahwa pelanggaran terhadap regulasi perizinan produk kosmetik juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi konstitusi dan hukum nasional.

Putusan dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt merupakan wujud nyata penerapan hukum pidana dalam menegakkan regulasi di bidang kesehatan. Majelis hakim mengacu pada Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk menilai bahwa tindakan terdakwa RA mengedarkan kosmetik tanpa izin edar telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Peredaran sebanyak 273 buah kosmetik ilegal tanpa registrasi BPOM dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban perizinan yang secara normatif wajib dipenuhi setiap pelaku usaha. Pidanaan dijatuhkan bukan semata sebagai hukuman, melainkan sebagai alat penegakan hukum yang menegaskan batas antara tindakan yang sah secara hukum dan yang membahayakan masyarakat. Proses penerapan hukum dalam perkara ini menegaskan pentingnya keberadaan izin edar sebagai jaminan perlindungan hukum atas keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Aspek keadilan tercermin dari pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana selama satu tahun enam bulan kepada terdakwa. Penjatuhan hukuman ini tidak maksimal

meskipun ancaman Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan membolehkan pidana penjara hingga lima belas tahun. Pertimbangan ini menunjukkan sikap proporsional dalam menerapkan hukum, memperhatikan kondisi terdakwa, jumlah barang bukti, hingga tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap konsumen. Hakim mempertimbangkan bahwa keadilan bukan hanya persoalan menghukum sekeras-kerasnya, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan antara pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Dalam konteks keadilan hukum pidana, pemidanaan yang proporsional memberikan ruang untuk pembelajaran sosial, pencegahan jangka panjang, dan pemulihan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berpihak pada perlindungan publik.

Penegasan terhadap keadilan substantif semakin kuat ketika hakim mengaitkan pelanggaran izin edar dengan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen menjadi prinsip penting yang diakui dalam Pasal 4 undang-undang tersebut. Pengabaian izin edar berarti pengabaian terhadap standar keamanan dan mutu produk, yang berisiko menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi masyarakat. Majelis hakim dalam hal ini tidak memandang pelanggaran sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kepentingan publik yang dilindungi oleh hukum. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perkara ini diarahkan pada pemulihan perlindungan konsumen sebagai bagian dari mandat negara untuk menjamin keselamatan rakyat melalui sistem hukum yang tegas dan berkeadilan.

Dalam perkara ini, hal-hal yang memberatkan terdakwa Rochidayati Ahmad antara lain perbuatannya yang meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi publik dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Meskipun sebelumnya petugas Badan POM Kupang telah memeriksa Toko Asyfa Accesoris dan terdakwa menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan atau memajang produk tersebut, terdakwa tetap menjual kosmetik ilegal, sehingga menunjukkan adanya pengulangan perbuatan yang berpotensi membahayakan konsumen.

Sebaliknya, hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak yang masih dalam masa pertumbuhan, sehingga pengadilan mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa. Keterangan saksi toko juga menunjukkan bahwa terdakwa bekerja

sama dengan petugas Badan POM saat pemusnahan sebagian produk, dan tidak ada niat untuk menentang perintah petugas secara sengaja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adanya putusan pidana penjara 1,6 tahun terhadap terdakwa Rochidayati Ahmad didasarkan pada bukti bahwa terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar, yang telah melanggar ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan ini mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tetap menjual kosmetik ilegal meski sudah diberi peringatan dan menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan peredaran. Di sisi lain, keadaan yang meringankan juga diperhitungkan, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan memiliki tanggungan keluarga. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1,6 tahun sebagai bentuk efek jera sekaligus perlindungan bagi masyarakat.

Selain mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai pemilik toko pengecer, dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang kosmetik, seharusnya proses hukum tidak hanya berhenti pada tingkat pengecer. Distributor dan importir yang memasok kosmetik ilegal tersebut juga memiliki tanggung jawab yang besar karena mereka berperan dalam rantai peredaran produk yang berpotensi membahayakan masyarakat. Dengan menindaklanjuti pihak distributor dan importir, upaya penegakan hukum akan lebih menyeluruh dan mampu menekan peredaran kosmetik ilegal sejak awal sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan dan perlindungan publik yang menjadi dasar regulasi BPOM.

Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada pengecer dapat dianggap kurang efektif karena pelanggaran sejenis berpotensi terulang jika rantai distribusi yang lebih tinggi tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, seharusnya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak distributor dan importir yang terbukti menyediakan produk ilegal tersebut. Langkah ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku di semua tingkatan, tetapi juga memperkuat kredibilitas pengawasan BPOM dalam menjaga keamanan, khasiat, dan mutu kosmetik di Indonesia, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat berjalan lebih optimal.

Putusan ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana hakim mengonstruksi keadilan tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dalam dimensi sosial yang lebih luas. Putusan ini memberikan pesan kepada pelaku usaha bahwa hukum tidak sekadar formalitas administratif, tetapi juga mekanisme perlindungan publik yang harus dihormati. Hakim mempertimbangkan aspek kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional terhadap pelaku, sekaligus menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan aturan di sektor kesehatan dan perlindungan konsumen. Pengadilan tidak hanya menjadi alat penghukum, melainkan juga instrumen pencegahan terhadap praktik usaha yang tidak sehat, yang mengancam keselamatan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Regulasi peredaran produk kosmetik di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum diedarkan kepada masyarakat. Ketentuan pokok mengenai kewajiban izin edar diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk kosmetik, wajib memiliki izin edar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 435, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp 5 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum perlindungan terhadap konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar legalitas dan keamanan. Regulasi ini menegaskan bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur perizinan kosmetik merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dengan asas legalitas dan prinsip keadilan substantif. Terdakwa RA dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan karena terbukti mengedarkan 273 kosmetik tanpa izin edar, melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435 UU Kesehatan Tahun 2023. Hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional dan mempertimbangkan kepentingan umum untuk memberikan efek jera, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadaan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim memosisikan konsumen sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi, dan menjadikan pelanggaran izin edar sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat atas produk yang aman.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi juga dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan sosial bagi semua pihak.

Apabila dilihat dari ancaman pidana 12 tahun penjara dan diputuskan hanya 1 tahun 6 bulan, menurut penulis bahwa pendekatan penegakan hukum yang hanya menasar toko eceran adalah kurang efektif. Importir dan distributor merupakan bagian awal yang penting dalam rantai pasok mereka yang memungkinkan kosmetik ilegal masuk ke Indonesia dan didistribusikan ke berbagai saluran, termasuk toko ritel. Tanpa menindak kedua pihak tersebut, upaya pemberantasan kosmetik ilegal akan selalu terbatas di tingkat penjualan. Penerapan hukum yang hanya menargetkan penjual ritel cenderung bersifat reaktif, sedangkan menargetkan importir dan distributor memungkinkan pencegahan lebih dini dan berdampak jangka panjang.

SARAN

Dari para saksi dalam putusan belum Nampak saksi dari pihak distributor, untuk itu distributor harus ada untuk dijadikan saksi yang kemudian masuk dalam proses hukum pidana. Dengan demikian jangan hanya toko eceran saja yang diproses hukum, namun lebih efektif jika pada sasaran distributor serta importir ilegal yang menjadi target penegakan hukum. Strategi BPOM yang menangkap berbagai pihak mulai dari importir, distributor hingga reseller menunjukkan pendekatan yang lebih menyeluruh, yaitu dari awal sampai konsumen akhir.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk kosmetik, khususnya yang belum memiliki izin edar. Pengawasan ini harus mencakup pemantauan aktif terhadap distribusi produk, edukasi kepada pelaku usaha mengenai prosedur legalitas, serta peningkatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, agar regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan pasar, baik online maupun offline.

Lembaga peradilan hendaknya terus menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan konsumen. Dalam setiap putusan, hakim perlu menimbang secara komprehensif dampak sosial dari peredaran produk ilegal, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera dan menciptakan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilika, K. "Studi Literatur: Uji Cemaran Mikroba pada Kosmetik dengan Metode Angka Lempeng Total (ALT)." *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Maharani, A., dan A. Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6, 2021.
- Nawiyah, N., R. C. Kaemong, M. A. Ilham, dan F. Muhammad. "Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia terhadap Produk Skin Care Lokal pada Tahun 2022." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, 2023.
- Pertiwi, Y. I., dan A. Yahya. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 4, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santriati, A. T., dan D. R. Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Sujono, dan Sudarto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Cendikia Press, 2024.
- Suriati, S., I. P. Syamsuddin, dan D. Husniah. "The Influence of Halal Labels on Cosmetic Products on Consumer Purchase Decisions in Indonesia." *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 15, No. 2, 2025.
- Pengadilan Negeri Lembata. *Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt.*